

**PROSEDUR PENGGUNAAN SENAJATA API DALAM
OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANDRI ANZAHRI LUBIS
NPM. 1406200198



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slamant, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6629301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDRI ANZAHRI LUBIS
NPM : 1406200198
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDRI ANZAHRI LUBIS
NPM : 1406200198
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Sejujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : ANDRI ANZAHRI LUBIS
NPM : 1406200198
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM
OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda
Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ADIMANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Anzahri Lubis
NPM : 1406200198
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM
OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda
Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ANDRI ANZAHRI LUBIS



Stepak, Berani dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ANDRI ANZAHRI LUBIS
NPM : 1406200198
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM OPERASI
PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.hum
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20-09-18	Abstrak, BAB I dan BAB II perbaikan lagi		
24-09-18	Sempurnakan sistematika penulisan dan kurangi BAB II, tambahkan BAB III		
06-10-18	sistematika masih kurang, cara mengutip kaitin		
20-09-18	Sempurnakan BAB III		
29-09-18	catatan kaki & sumber kutipan masih kurang, revisi lebih		
02-10-18	acc dibagikan ke pembimbing I		
02-10-18	terima dan edit analisis		
04-10-18	Acc di perbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., MH

ABSTRAK

PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

ANDRI ANZARI LUBIS
NPM. 1406200198

Senjata api merupakan sebuah alat yang digunakan anggota polri untuk melaksana tugas dan pokoknya, namun senjata api tidak boleh sembarang digunakan anggota polri, hanya dalam hal-hal tertentu senjata api dapat digunakan namun perlu diketahui juga bahwa penggunaan senjata api dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkotika harus seimbang dengan tingkatan bahaya yang dihadapi anggota polri tersebut, prosedur penggunaan senjata api atau tahap-tahap penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor. 1 tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor. 8 tahun 2009, aturan tersebut sebagai pedoman anggota polri dalam menggunakannya saat bertugas.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*), Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, serta data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya, yaitu; 1) Bagaimana pengaturan hukum penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika? 2) Bagaimana tahapan penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika? 3) Bagaimana hambatan dan solusi penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika?. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran-gambaran penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, 1) Pengaturan hukum penggunaan senjata api sudah diatur dalam peraturan kapolri, agar nantinya anggota polri tidak semena-mena dalam menggunakan senjata api tersebut. 2) Tahapan penggunaan senjata api perlu diketahui anggota polri agar nantinya tidak langsung menggunakan senjata api, namun untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika harus melihat tingkat bahaya yang dihadapinya, dan penggunaan senjata api tidak untuk membunuh pelaku tindak pidana melainkan untuk melumpuhkan. 3) Bentuk hambatan yang dihadapi anggota polri dalam penggunaan senjata api ialah tidak mendukungnya tempat kejadian perkara sehingga membuat anggota polri harus melakukan tindakan lain agar tidak mengakibatkan hal-hal yang tak terduga.

Kata Kunci : Prosedur, Senjata Api, Penangkapan, Pelaku, Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi segenap rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan ini dibentuklah suatu institusi atau lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam BAB XII tentang pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 30 ayat 4 UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan POLRI dalam system negara Indonesia. Kedudukan polisi sebagai alat Negara memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas oprasional kepolisian di Indonesia. Kopolisian Negara Republik Indoensia, sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu

¹Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Jakarta: Sofimedia, halaman 2.

selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi, Pokok Pembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan kegiatan.²

Kepolisian adalah sebagai lembaga penegak hukum ditengah masyarakat yang mana dalam menjalankan tugasnya yang tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan pula untuk dijalankan setiap anggota kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang kepolisian negara republik Indonesia. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman juga pelayanan kepada masyarakat.³

Melakukan usaha penangkapan polisi harus hati-hati melakukan tindakannya, walaupun tugas dilapangan itu pada dasarnya menuntut untuk bertindak cepat dan tepat guna menghadapi segala situasi.⁴ Wewenang yang telah diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang itu harus tetap berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka

²*Ibid.*,

³Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 134

⁴DPM Sitompul dan Edward Syaheperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesi*. Bandung: Taristo, halaman 132.

pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.⁵

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.⁶ Penangkapan Pelaku tindak pidana narkoba merupakan tugas bagi polri, seperti fungsi dan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.⁷

Kejahatan narkoba semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkoba justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkoba selain masalah kemanusiaan juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan, yang berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa.⁸

Penggunaan senjata api yang dilakukan polri untuk penangkapan pelaku tindak pidana narkoba di Sumatra Utara sering terjadi. Melihat pemberitaan

⁵Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 125.

⁶Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 164.

⁷Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁸Syaiful Bakhari. 2012. *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 41.

tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.⁹

Menggunakan kekuatan, polri dalam menjalankan tugas sebagai lembaga hukum diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian maka dari itu polri tidak sembarang dalam mengambil tindakan dalam tugas. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Prosedur Penggunaan Senjata Api dalam Operasi Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan senjata api dalam penangkapan tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana tahapan penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika?

2. Faedah penelitian

⁹Anonymous, “Penggunaan Senpi Dalam Tugas Kepolisian Suatu Tinjauan Etika Profesi Kepolisian”, melalui <https://jurnalsrigunting.wordpress.com>, diakses Selasa, 5 Juni 2018, Pukul 21.00 wib.

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran kepada POLRI untuk menggunakan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, baik dalam ilmu hukum yang terutama dalam ilmu hukum acara dan seputar perkembangan hukum mengenai penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, masyarakat, bangsa dan negara mengenai penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

B. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan senjata api digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui tahapan penggunaan senjata api digunakan dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penggunaan senjata api dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.¹⁰ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituang kedalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

bersumber dari data primer dan data skunder. Sumber data merupakan subjek darimana suatu data dapat diperoleh.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung kelapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

b) Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokum-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data skunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 19845).
 - b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.¹¹

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu :

- a. Alata pengumpul data primer yaitu, dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Bapak KP. Pulungan, SH., MH selaku Kasubag BinOpsnal Bak Opsdit Narkoba Polda SumutData.
- b. Alat pengumpul data skunder, dilakukan dengan dua cara, yaitu :
- 1) *Offline*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi took-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹¹Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan-hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul yang diajukan “Prosedur Penggunaan Senjata Api dalam Operasi Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)” maka dapat diterangkan Definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau tata cara yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama
2. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran

¹²Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, halaman 5.

suatu propelan, Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.

Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan.¹³

3. Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP diartikan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum untuk menggunakan atau mengedarkan obat-obatan terlarang yang bisa merusak fisik seseorang yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

¹³Anonymous, "Senjata Api", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 16.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana, hal ini kemudian menunjukkan senjata api merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata beban berat yang biasa digunakan untuk perang. Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara *text book* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya.¹⁴

Senjata Api juga diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan

¹⁴A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Buku Obor, halaman 1.

yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan. Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976.¹⁵ Yang juga dimaksud senjata api adalah:

- a. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya.
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya.
- c. *Slach pistolen* (pistol penyembelih/pemotong).
- d. *Sein pistolen* (pistol isyarat).
- e. Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tandabahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndoodpistolen* (pistol suara), *schijndood revolvers* (revolver suara) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.¹⁶

Yang disebut dengan senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya termasuk dalam definisi dan criteria senjata api.¹⁷

Senjata api sebagai objek temuan/ciptaan (*innovation*) dari ilmu pengetahuan yang terus-menerus mengalami kemajuan, sudah banyak digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang. Tidak hanya untuk kepentingan pertahanan

¹⁵Aymous "Senjata APi", melalui <http://www.bumn.go.id>, diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 14.00 wib.

¹⁶Aymous "Senjata APi", melalui <http://www.bumn.go.id>, diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 14.00 wib.

¹⁷Anonymous "Senjata Api", melalui <http://www.bumn.go.id>,diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 14.00 wib.

Negara dan penegakan hukum saja, tetapi juga telah digunakan untuk kepentingan sipil dan industri. Mendasarkan pada hal tersebut, maka praktik penggunaan senjata api di Indonesia melibatkan banyak pihak, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perdagangan, masyarakat sipil dan perusahaan.¹⁸

2. Jenis-jenis Senjata Api

Sejak ditemukannya bubuk mesiu oleh bangsa Cina pada sekitar abad ke-9 yang kemudian diikuti dengan diciptakannya senjata api satu abad kemudian, begitu banyak jenis, tipe dan kategori senjata api hingga kini. Ditemukannya bubuk mesiu telah mengakibatkan revolusi senjata yang digunakan oleh umat manusia secara dramatis.

Semenjak manusia mengenal senjata tajam seperti tombak, kapak, busur dan panah yang kemudian digunakan selama ribuan tahun tanpa ada perubahan yang signifikan, maka senjata api telah mengubah cara manusia dalam berperang, berburu bahkan bertarung menjadi sesuatu yang lebih mematikan. Hanya dengan tarikan satu jari saja selama sekian detik pada sebuah trigger senjata di era modern ini, seorang manusia, bahkan puluhan manusia dapat kehilangan jiwanya oleh sebuah senjata api full-automatic. Adapun jenis-jenis senjata api yaitu :

a. Senjata Api Laras Pendek/Handgun

Orang kerap kali menganalogikan senjata laras pendek sebagai Pistol. Anggapan tersebut tidaklah salah, namun sesungguhnya tidak hanya pistol, yang

¹⁸Andi Widjajanto. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*. Jakarta: Pengayoman, halaman 38.

masuk ke dalam kategori senjata laras pendek selain Pistol adalah Revolver. Pistol dan Revolver memiliki banyak perbedaan, mulai dari mekanisme penembakan, rangka dasar/frame, kaliber amunisi dan sistem pengisian amunisinya. Walaupun ada pula kesamaannya, yaitu sama-sama berukuran ramping, dapat diselipkan di pinggang dan bahkan disembunyikan di bawah ketiak. Selain itu, kedua tipe senjata api Pistol dan Revolver juga memiliki kesamaan berupa penggunaannya yang dapat dioperasikan hanya dengan satu tangan saja.

b. Senjata Api Laras Panjang

Berbicara senjata api laras panjang, sungguh banyak sekali macam dan tipenya. Senapan laras panjang digunakan sebagai senjata yang memiliki akurasi jauh lebih tinggi dibanding senjata api laras pendek. Selain itu, larasnya yang panjang dimaksudkan pula agar peluru yang ditembakkannya dapat menjangkau sasaran yang letaknya jauh dari posisi di petembak. Stabilitas saat penembakan sangat dibutuhkan untuk mencapai akurasi yang diinginkan, sehingga pada saat penggunaannya, senjata api laras panjang hampir selalu dioperasikan dengan menggunakan dua tangan. Bahkan untuk menambah tingkat akurasi, para petembak menggunakan bipod/kaki penyangga dalam rangka meminimalisir guncangan, baik sebelum dan sesudah proses penembakan berlangsung.

3. Ketentuan Penggunaan Senjata Api

Senjata api boleh dimiliki warga sipil sebagai alat pertahanan diri aksi kejahatan, tapi warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus sesuai dengan ketentuan syarat yang tidak mudah, warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dahulu dilihat dari

sisi urgensinya, selain itu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api dikalangan sipil. Masyarakat yang boleh memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintah, pengacara dan dokter. Adapun syarat-syarat kepemilikan senjata api sebagai berikut :

- a. Pemohon harus memenuhi syarat medis.
- b. Pemohon harus lolo seleksi psikotes.
- c. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana.
- d. Usia pemohon terpenuhi.
- e. Pemohon harus memenuhi syarat administrative.
- f. Jenis senjata api yang dimiliki.¹⁹

Senjata api dapat juga digunakan untuk kepentingan sipil, digunakan sebagai berikut :

- a. Sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan atau polisi khusus.
- b. Sarana untuk kepentingan olahraga, dan
- c. Sarana kepentingan pembelaan diri.

Sarana untuk kelengkapan tugas satuan pengaman dan/atau polisi khusus, senjata api hanya digunakan dilingkungan kawasan kerjanya oleh satuan pengaman/polisi khusus yang sedang bertugas menggunakan seragam dinas. Setelah selesai melaksanakan tugas, senjata dikembalikan ke kantor.²⁰

Instansi yang dapat menggunakan senjata api untuk kelengkapan tugas satpam adalah :

¹⁹Anonymous, “Syarat memiliki Senjata Api bagi Warga Sipil”, melalui www.batamnews.co.id, diakses Sabtu, 22 September 2018, Pukul 03.05 wib.

²⁰Andi Widjajanto. *Op., Cit.* halaman 40.

- a. Instansi pemerintah.
- b. Proyek/objek vital nasional.
- c. Bank nasional.
- d. Kantor kedutaan besar, dan
- e. Perusahaan swasta nasional.

Sedangkan instansi yang dapat menggunakan senjata api untuk kelengkapan tugas polisi khusus dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu undang-undang khusus adalah :

- a. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan sungai, Danau dan Fery Ditjen Perhubungan Darat.
- c. PT. Kereta Api Indonesia.
- d. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Ditjen Perhubungan Laut.
- e. Satuan Polisi Khusus Kehutanan.
- f. Satuan Pendidikan dan Penyidikan Penyeludupan Ditjen Bea Cukai.
- g. Penyidik Ditjen Imigrasi.
- h. Petugas LAPAS Ditjen Pemasyarakatan dan kepolisian khusus lainnya pada instansi pemerintah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta risiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasankerja yang penting/vital.
- i. Kepolisian khusus lainnya pada instansi pemetintah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta risiko dari gangguan kemanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.

Senjata api yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan objek vital harus dilengkapi dengan buku pas kecuali senjata api pinjaman kesatuan TNI/Polri.²¹

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dala prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.²²

Akan tetapi dalam hal ini seorang polisi tidak serta merta mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, adapun syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah :

a. Syarat medis :

Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.

b. Syarat psikologis :

Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.

c. Ketrampilan menembak :

²¹*Ibid.*,halaman 40-41.

²²Togi Marhara Sihite, “Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polisi”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.32 wib.

Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.

d. Kepangkatan :

Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas.

e. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota staf dalam jabatan :

- 1) Pekas.
- 2) Juru bayar.
- 3) Pengemudi pejabat penting.

f. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- 1) Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
- 2) Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- 3) Tas kantong peluru.
- 4) Holster.
- 5) Alat-alat pembersih.²³

g. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan :

- 1) Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
- 2) Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
- 3) Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.²⁴

²³Togi Marhara Sihite, “Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polisi”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.32 wib.

Fungsi senjata api bagi anggota kepolisian sebagai mana telah diatur dalam undang-undang bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.²⁵

Mengingat bahwa senjata api merupakan bukanlah benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan. Hal ini bisa saja dikarenakan kurangnya konsekuensi pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api.

Penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapang,

²⁴Togi Marhara Sihite, “Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polisi”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.32 wib.

²⁵Reky Hadrian Tarigan, “Pertanggungjawaban Polisi dalam Penyalahgunaan Senjata Api untuk Menjalankan Tugas Kepolisian”, melalui e-journal.uajy.ac.id, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.30 wib.

telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.²⁶

B. Penangkapan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penangkapan

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest*, sedangkan penahanan sejajar dengan *detention*. Jangka waktu penangkapan tidak lama, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang), hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.²⁷

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” sebagai berikut, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

Secara tegas ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatakan, bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Karena penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Apabila kepentingan penyelidikan atau penyidikan tidak

²⁶Monica Olivia Pantas, “Penyalagunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polisi”, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses Kamis 27 September 2018, Pukul 10.30 wib.

²⁷Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 128.

²⁸*Ibid.*,

memerlukan lagi orang itu untuk diselidiki atau di sidik lebih lanjut harus segera dibebaskan dengan tidak perlu menunggu habis waktu penangkapan yang diizinkan oleh undang-undang.²⁹

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 ayat (19) KUHAP. Adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Berarti Penangkapan dengan tertangkap tangan dual hal yang berbeda dari objeknya.³⁰

2. Prosedur Penangkapan

Rumusuan penangkapan dengan frasa cara yang diatur dalam Undang-undang ini berarti itu hanya KUHAP saja, yang bisa dan boleh menjadi dasar tindakan penangkapan, bukan UU yang lain, atau bilamana ada UU lain yang membolehkan penangkapan, maka UU itu harus merujuk kepada KUHAP, atau secara lain dapat ditegaskan bahwa hanya polisi dalam rangka melaksanakan KUHAP yang dapat melakukan penangkapan.³¹

Beberapa syarat hukum yang paling utama harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan, sekurang-kurangnya terdiri atas, antara lain berikutini.

- a. Harus ada surat perintah penyidik (Pasal 16 ayat (1))

²⁹PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116.

³⁰Sujono dan Bony Daniel. *Op., Cit.* halaman 151.

³¹Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 78.

- b. Ada surat tugas sesuai dengan wewenang dan kewajibannya sebagai penyelidik, penyidik pembantu (Pasal 10 ayat (1) (2)) atau selaku penyidik (lihat pasal-pasal sebelumnya yang berkaitan dengan penyidik).
- c. Surat tugas dan surat perintah itu harus masih berlaku sebelum dilakukannya penangkapan (penjelasan Pasal 16 KUHAP)
- d. Batas waktu berlakunya penangkapan hanya 1 (satu) hari atau 24 jam (Pasal 19 ayat (1)), bialamana sudah lewat waktunya maka harus dilanjutkan dengan penahanan atau status hukumnya selaku tertangkap habis dengan sendirinya.
- e. Harus sudah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17), sebagai dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana (Pasal 1 butir 14).
- f. Penangkapan harus dilakukan tidak sewenang-wenang (penjelasan KUHAP Pasal 17). Ini sejalan dengan butir 5 diatas dan untuk itu si tertangkap memiliki hak-hak, yang antara lain untuk didampingi dan dibela oleh advokat yang ditunjuknya.
- g. Surat penangkapan menyebutkan alasan pasal hukum pidana materiil yang diprasangkakan dilanggar oleh si tertangkap. Pengenaan pasal inilah yang menunjukkan penangkapan sebagai rangkaian dugaan benar atau adanya tindak pidana yang dilanggar. Contoh tindakan ‘penculikan’ yang disebutkan diatas, tentu saja karena tanpa ada pasal pelanggaran hukum pidana.³²

Pada intinya wewenang penangkapan diberikan kepada penyidik dengan tujuan agar rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan dapat menjadi lancar. Dengan itu, persangkaan tindak pidana menjadi benar terbukti dilakukan

³²*Ibid.*

dilakukan oleh si tertangkap, atau jika persangkaan itu tidak akan terbukti, maka lebih baik penangkapan tidak perlu dilakukan.³³

3. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah :

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat polisi negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁵

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana telah di atur dalam PP No. 27 Tahun 1983 Bab II yang mana sebagai berikut :

- a) Pejabat penyidik penuh

³³*Ibid.*, halaman 79.

³⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op., Cit.* halaman 131.

³⁵M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan yaitu :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua polisi.
- 2) Atau yang berpangkat bintanga di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh kepala Kepolisian RI.³⁶

b) Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan dua polisi.
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda (golongan II/a).
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.³⁷

Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pegawai negeri sipil mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya wewenang mereka memiliki bersumber pada

³⁶*Ibid.*,

³⁷*Ibid.*,

ketentuang undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.³⁸

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Sejarah, Pengertian dan Dasar Hukum

Narkotika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.

Pada zaman pra-sejarah di negri mesopotamia (iran dan irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah merusak mental lawannya melalui candu. Bahan lain sejenis GIL adalah Jadam, yang masuk sebagai obat keras dan zat-zat sejenis di dunia. Pada masa penjajahan Belanda, pemakain obat dan candu, sudah dilakukan larang melalui perundang-

³⁸*Ibid.*,halaman 113.

undangan, yang pemakainnya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina.³⁹

Berbagai daun, buah, akar dan bunga dari jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek morfologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah dipergunakan sejak tahun 2700 SM. Opium telah digunakan bangsa Mesir untuk menenangkan bagi yang menangis. Dalam perkembangannya kemudian, ditemukan berbagai teknik penyulingan dan mulailah dikenal candu yang berasal dari pegunungan Medterina dan di Asia dikenal sebagai *The Golden Triagle* (segi tiga emas), yakni diantara perbatasan Birma, Thailan dan Laos yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Kebiasaan menghisap candu secara besar-besaran terjadi di India dan Cina, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumla besar kepada Cina, oleh maskapai Inggris, *British Eats India Company* (BEIC), dan Belanda hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatra dan Jawa melalui kongsi dengan VOC.⁴⁰

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar dari

³⁹Syaiful Bakhri. *Op., Cit.* Halaman 1.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 2.

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴¹

Secara Terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetisa maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubah kesadaran, ilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan , yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- c. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
- d. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan preskursor narkotika kedalam daerah Pabean.
- e. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah Pabean.

⁴¹Sujono dan Bony Daniel. *Op. Cit.*, halaman 59.

- f. Predaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Permufakata jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
- h. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
- i. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.
- j. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴²

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun

⁴²Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

internasional.⁴³Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur pidana terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif , yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Harus tersedia ancamannya.⁴⁴

Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera

⁴³Sujono dan Daniel. *Op., Cit.* halaman 60.

⁴⁴Abdoel Djamil. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 175.

terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoitka tersebut.⁴⁵

Undang-undang narkoba sebagai hukum yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai sesuatu yang direncanakan dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai.⁴⁶

Undang-undang tentang Narkoba berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasakan :

- a. Asas Keadilan.
- b. Asas Penganyoman.
- c. Asas Kemanusiaan.
- d. Asas Ketertiban.
- e. Asas Perlindungan.
- f. Asas Keamanan.
- g. Asas Nilai-nilai Ilmiah dan.
- h. Asas Kepastian hukum.

Tujuan undang-undang narkoba menurut Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 adalah :

⁴⁵Sujono dan Bony Daniel. *Op. Cit.*, halaman 60.

⁴⁶Syaifuk Bakhri. *Op. Cit.*, halaman 11.

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁴⁷

2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika terdiri dari 3 (tiga) golongan dan diatur dalam Pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, adapun pengertian dari masing-masing golongan tersebut sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika golongan I sebagai berikut :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L.*
- 2) Opium mentah.
- 3) Opium masak.
- 4) Tanaman koka
- 5) Daun kok.
- 6) Kokain mentah
- 7) Kokainan.

⁴⁷ Siswanto. *Op. Cit.*, halaman 4.

8) Tanaman ganja.⁴⁸

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam rasi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika golongan II sebagai berikut :

- 1) Allasetilmetadol.
- 2) Alfameprodina.
- 3) Alfametadol.
- 4) Alfarodina.
- 5) Alfentanil.
- 6) Alliprodina.
- 7) Anileridina.
- 8) Asetilmetadol.⁴⁹

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam rasi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika golongan III sebagai berikut :

- 1) Asetildihidrokodeina.
- 2) Dekstropoksifena.
- 3) Dihidrokodeina.
- 4) Etilmorfina.

⁴⁸ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 162.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 164.

- 5) Kodeina.
- 6) Nikodikodina.
- 7) Nikokodina.
- 8) Norkodeina.⁵⁰

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan bebrapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan konsentrasi dan mengambil keputusan.⁵¹

Langkah-langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, yakni dengan penciptaan rumah tangga yang harmonis, penciptaan sekolah dan lingkungan yang tentram. Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵²

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kegiatan peredaran gelap narkotika ini sengat berpontensi menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih massif hingga sampai dalam bentuk kejahatan yang terorganiasi. Sebagaimana disampaikan oleh Clinard dan Quinney, kejahatan ini akan cenderung tumbuh di area kejahatan di kota beasr, dengan pendapatan kejahatan kecilm di mana struktur peluang yang tidak sah lebih banyak sersedia ketimbang yang sah. Kebanyakan berawal dari kejahatan biasa, kejahatan terus berkembang dan berasosiasi dengan kejahatan terorganisasi.

Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah

⁵⁰*Ibid.*, halaman 168.

⁵¹Syaiful bakhri. *Op., Cit.* halaman 4.

⁵²*Ibid.*, halaman 3.

ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.⁵³

Bidang kriminologi mendefinisikan kejahatan terorganisasi sebagai kelompok atau organisasi yang berkelanjutan yang mana :

- a. Berpartisipasi dalam aktivitas haram dalam masyarakat dengan menggunakan kekuatan, intimidasi dan ancaman.
- b. Membrikan layanan ilegal untuk permintaan public.
- c. Menjamin perlindungan dan imunitas melalui korupsi.⁵⁴

Indonesia memang kerap menjadi “tempat sampah pembuangan narkoba” oleh organisasi kejahatan narkoba. BNN berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia, namun suplai tersebut biasanya menggunakan dua Negara sebagai transit yaitu, Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini ada negara yang berusaha melemahkan Indonesia melalui pembiaran atas suplai narkoba yang berujung ke Indonesia, ketika BNN sudah berkali-kali berusaha mengajak otoritas di kedua negara tersebut untuk sama-sama memberantas narkoba, namun keduanya beralasan kejahatan tersebut tidak dapat ditindak apabila tidak terjadi di sana. Dalam empat kasus terakhir yang di tahun 2017 yang ditangani BNN, para mafia narkoba sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi rakitan seperti M16, AK 47 dan Revolver.⁵⁵

Bagi UU narkoba, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya

⁵³Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Legality, halaman 50.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 51.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 55.

semakin canggih, telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan dan teknik penyerahan yang diawasi serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap serta prekursor narkotika. Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan badan internasional secara bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.⁵⁶

Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, halaman 56.

⁵⁷Sujono dan Bony Daniel. *Op., Cit.* halaman 301.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Aturan Hukum Penggunaan Senjata Api

Aturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Sebagaimana disadari, tugas polri begitu banyak, misal sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom masyarakat. Sehingga potensi untuk bertabrakan amat besar. Banyak sekali kepentingan yang harus diamankan, sehingga saat melakukan strategi kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu penyimpangan sosial, misalnya, polisi tidak mempergunakan pertimbangan hukum dan ketertiban (*law and order*). Tetapi malah memasukkan dan mengutamakan pertimbangan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi dan lain-lain.

Oleh karena itu pula perilaku institusi polri boleh menjadi sulit diduga. Dalam beberapa hal, agenda kerja serta agenda kepentingan polri tidak sama dengan agenda masyarakat. Ketimbang sebagai lembaga masyarakat yang mengatur masyarakat itu sendiri, polri lebih dipersepsi sebagai simbol represif

negara atas masyarakat. Berangkat dari sini, maka perlawanan anggota masyarakat terhadap personil polisi dapatlah dilihat dari perspektif itu.

Penggunaan senjata api di kalangan polri harus sesuai dengan Peraturan Kapolri, apalagi dalam penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang ada, tidak sembarangan anggota polri dapat menggunakan senjata api dalam tugas, ataupun tidak dalam tugas, untuk menggunakan senjata api tersebut anggota polri harus menyeimbangkan tingkat kejahatan yang akan dihadapinya, apabila nyawa anggota polri atau orang lain terancam anggota polri bisa menggunakan senjata api dengan memberikan peringatan terlebih dahulu, jika keadaan sudah terdesak anggota polri bisa menembakkan senjata api kepada pelaku tindak pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur di dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di pengadilan umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian yang mana telah dirumuskan yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁸

Tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian pembunuhan, kalau tindak pidana narkoba tidak ada laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba melainkan penyidik Polri yang menciptakan sendiri laporan polisi tentang adanya tindak pidana narkoba, kalau tindak pidana lain ada laporan dari masyarakat atau sebagainya. Laporan polisi ada dua model, model A dan model B, kalau model A anggota Polri yang membuat sendiri laporannya, kalau model B masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana, dalam kejahatan narkoba dalam proses penyelidikanlah yang paling lama hingga mencapai 80% untuk penyelidikan saja, dan 20 % untuk penyidikan.⁵⁹

Berarti anggota Polri lebih banyak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran di penyelidikan, sebelum melakukan penangkapan tindak pidana narkoba harus ada syarat-syarat yang terpenuhi, misalnya sudah ditentukannya target operasi, maka akan menunggu hasil peningkatan dari penyelidikan untuk menambah bukti-bukti yang terkait dengan pelaku tindak pidana narkoba.

⁵⁸Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Surabaya: LaksBang PRESSindo, halaman 74.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

Dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soesilo⁶⁰ sebagai berikut:

- a. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
- b. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
- c. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.
- d. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.

⁶⁰Anonymous dalam R. Soesilo “Langkah-langkah Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba”, melalui <https://tulisanterkini.com>, diakses Jum’at 14 September 2018, Pukul 16.00 wib.

- e. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Beberapa hal yang membedakan operasi khusus dan operasi rutin. Operasi khusus dilakukan dengan waktu yang ditentukan, jumlah personil yang terlibat, dan anggarannya. Operasi rutin hanya dilakukan oleh reserse narkoba saja, dengan tujuan untuk meningkatkan informasi-informasi kejahatan narkoba, namun senjata api yang digunakan dalam operasi khusus maupun operasi rutin itu dengan senjata api yang sama modelnya. Adapun jumlah senjata api yang di gunakan dalam opearasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak ada aturan bakunya, tetapi berapa banyak jumlah personil yang terlibat dalam operasi dan segitu juga jumlah senjata api yang digunakan⁶¹

Melaksanakan operasi beratri sudah penuh dengan persiapan untuk anggota polri, baik secara pelatihan maupun pengetahuan tentang operasi tersebut, apabila suatu menjalankan operasi anggota polri melakukan kesalahan di lapangan yang mengakibatkan anggota polri dapat di hukum. Bentuk sanksi apabila anggota polri melakukan kesalahan saat operasi khusus maupun operasi rutin, maka akan diberikan sanksi disiplin yaitu, penahanan ringan, penahanan sedang dan penahanan berat. Kalau penahan ringan di tahan di sel selama 21 hari, penahanan sedang ialah penahanan anggota polri selama 14 hari dan tidak boleh di kunjungi keluarga, penahanan berat dilakukan selama 7 hari dan di bagi makan 1 kali dalam sehari dan penundaan naik pangkat. Apabila ada unsur pidana yang dilakukan

⁶¹Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

oleh anggota polri maka anggota polri tersebut dapat di bawa kepengadilan umum untuk di sidangkan.⁶²

2. Syarat-syarat Personil Yang Dapat Menggunakan Senjata Api

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dala prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.

Akan tetapi dalam hal ini seorang polisi tidak serta merta mendapatkan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, adapun syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah :

a. Syarat medis :

Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.

b. Syarat psikologis :

Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.

c. Ketrampilan menembak :

Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.

⁶²Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

d. Kepangkatan :

Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas.

e. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota staf dalam jabatan :

- 1) Pekas.
- 2) Juru bayar.
- 3) pengemudi pejabat penting.

f. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- 1) Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
- 2) Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- 3) Tas kantong peluru.
- 4) Holster.
- 5) Alat-alat pembersih.
- 6) Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan :

g. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.

- 1) Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
- 2) Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.⁶³

Anggota polri yang memiliki senjata api harus mengikuti tes yang dilakukan kepolisian, seperti tes psikologi, fisik, kemampuan dalam

⁶³Togi Marhara Sihite, "Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polisi", melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.32 wib.

menggunakan senjata api, dan emosionalnya. Hanya yang operasional dan unit-unit dalam reserse narkoba polda sumut yang memegang senjata api, karena mereka tugas dilapangan sebagai untuk pelindung dirinya.⁶⁴

3. SOP Penggunaan Senjata Api

Penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota polri pasti menggunakan kekuatan seperti senjata api, ada berbagai ragam jenis senjata api yang di gunakan dalam operasi penangkapan yang dilakukan oleh anggota polri, dan perlu diketuaihi oleh umum juga senjata api yang bagaimana di gunakan dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

Jenis senjata api yang di gunakan personil dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, senjata api col.38, dan ada juga senjata api yang baru HS.G Sub Compact jenis yang terbaru ini belum semua personil menggunakannya, perbedaan jenis senjata api col.38 dengan HS.G Sub Compact ialah, kalau col.38 senjata api yang lama dan tempat pelurunya masih bulat dan apabila ditembak tempat peluru tersebut akan berputar, kalau dia HS.G Sub Compact jenis senjata yang hanya sekali kokang saja bisa berkali-kali melakukan tembakan.⁶⁵

Senjata api yang dimiliki setiap personil kepolisian adalah merupakan yang sudah lulus seleksi mengikuti tes/ujian yang dilakukan kepolisian. Jadi setiap pelaksanaan operasi penangkapan senjata api yang digunakan personil

⁶⁴Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

adalah senjata api yang sudah melekat pada sejak telah diberikan izin untuk menggunakannya.

Seperti hal yang dikatakan sebelumnya bahwa tindakan anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur, merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban akan dilakukan pimpinan operasi ketika ada anggota polri melakukan kesalahan yang fatal seperti peluru nyasar kemasyarakat, melakukan operasi khusus maupun operasi rutin, anggota polri menembakan senjata api tetapi nyasar ke masyarakat maka anggota polri tersebut akan di periksa oleh propam, dalam keadaan apapun anggota polri harus professional dalam menjalankan tugasnya, anggota polri sebelum memegang senjata api sudah dilakukan pelatihan khusus untuk pemakain senjata api, akibat dari peluru nyasar tersbut anggota polri dapat dihukum dan senjata apinya ditahan atau di tarik.⁶⁶

Bahwa Polisi khususnya Reserse Narkoba Polda Sumut sering melakukan penangkapan, yang dimaksud dengan penangkapan ialah oprasi rutin. Kemudian juga ada namanya operasi khusus. Operasi khusus terbagi menjadi dua yaitu, operasi terpusat dan operasi wilayah, pelaksanaan operasi terpusat hanya dilakukan dua kali dalam setahun di awal tahun dan di akhir tahun, pembiayaan pelaksanaan operasi terpusat ini langsung perintah dari mabas polri danjuga dalam operasi terpusat ini melibatkan semua personil kepolisian yang ada seperti

⁶⁶Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

personil dari humas, intel, propam, dan sabara, ada juga instansi lain yang ikut dalam operasi terpusat ini seperti BNN. Jumlah personil yang ada dalam operasi terpusat mencapai 300 orang, sebelum melakukan operasi terpusat polri harus memiliki target operasi, target operasi ada dua yaitu target operasi orang dan target operasi tempat dan juga ada pra operasi sebelum melakukan operasi terpusat, yang di maksud dengan pra operasi adalah melakukan pelatihan kepada personil yang akan melakukan operasi, operasi terpusat ini didukung oleh anggaran mapun sarana baik sarana senjatapi, brogol.⁶⁷

Operasi wilayah juga termasuk dalam operasi khusus, tetapi operasi wilayah ini merupakan perintah dari Kepala Kepolisian Daerah biasanya operasi wilayah dilakukan apabila hasil dari operasi terpusat kurang memuaskan atau semakin menjamurnya kejahatan narkoba di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Utara, Personil yang terlibat di operasi wilayah ini sama dengan jumlah personil operasi terpusat, hanya yang membedakan operasi wilayah dan operasi terpusat hanya masalah anggaran.⁶⁸

B. Tahapan Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Mekanisme Penggunaan Senjata Api

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

⁶⁷Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan senjata api adalah salah satu tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian meliputi :

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan Kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;

5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat. Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
 - a. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
 - b. Tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - c. Perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - e. Tembakan peringatan.

Berdasarkan Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan

- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009) :

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkap No. 1 Tahun 2009).

Penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkap No. 8 Tahun 2009) :

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;

2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkap No. 1 Tahun 2009).

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf (c) Perkap No. 8 Tahun 2009).

Bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api, Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkap No. 8 Tahun 2009).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain (Pasal 14 ayat (2) Perkap No. 1 Tahun 2009) :

- a. Tanggal dan tempat kejadian.
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian.

- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf e dan f Perkap No. 1 Tahun 2009).

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjataapi yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu masalah bagi bangsa dan negara, perlu penindakan tegas buat pelaku-pelaku tindak pidana narkoba, penggunaan kekuatan anggota polri dalam menjalankan tugas juga bukan semena-mena apalagi menggunakan senjata api, perlu juga untuk diketahui dalam keadaan seperti apa senjata api digunakan oleh anggota polri untuk kejahatan narkoba yakni :

1. Anggota polri dalam keadaan terjepit menangani pelaku tindak pidana sehingga membahayakan dirinya dan dapat mengakibatkan kematian.
2. Anggota polri melakukan penangkapan pelaku tindak pidana menggunakan senjata api, hanya dapat digunakan ketika pelaku lari dan tidak mengindahkan tembakan peringatan yang dilakukan anggota polri senjata api boleh digunakan, tetapi anggota polri tidak boleh untuk membunuh pelaku tindak pidana tersebut melainkan untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana tersebut.
3. pelaku tersebut lari dan harus dikejar sampai dapat, saat pelaku tertangkap tetapi melakukan perlawanan yang dapat mengancam diri anggota polri senjata api dapat digunakan untuk melumpuhkannya.⁶⁹

2. Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Anggota Polri

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

Literature hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absolute*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena disini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, jadi dia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang diangkat oleh pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertinda dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Di

⁶⁹Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

sini daya paksa itu datang dari luar, mungkin dari manusia seperti tersebut di muka.⁷⁰

Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang, misalnya seseorang di ancam akan dibunuh apabila dia tidak melakukan perintahnya sehingga seseorang tersebut melakukan perbuatannya yang melanggar hukum, sedangkan daya paksa keadaan darurat disebabkan oleh bukan manusia, misalnya seseorang berada di kapal yang sama, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam dan ada yang mendapat sepotong papan sebagai pelampung tetapi hanya untuk satu orang saja, jika ada orang yang merebut dan mendorong orang yang memegang papan tersebut supaya ia sendiri selamat itu disebut keadaan darurat.⁷¹

Sama seperti halnya seorang anggota polisi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, tetapi pelaku tersebut mengarahkan senjata kepada anggota polisi yang mengakibatkan terancam nyawanya tersebut, sehingga anggota polisi melakukan penembakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut sehingga mengakibatkan dia terluka, ini diakibatkan dari daya paksaan situasi yang dihadapi anggota polisi tersebut.

Anggota polisi yang melakukan baku tembak dengan pelaku tindak pidana narkoba tidak boleh membuatnya mati, harus menembak untuk melumpuhkannya, karena jika pelaku itu mati, maka informasi jaringan-jaringan

⁷⁰Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 152-153.

⁷¹*Ibid.*, halaman 154.

yang dia ketahui akan hilang sia-sia, dan juga seorang anggota polri di tuntutan untuk profesional dalam tugasnya, karena mereka sudah dilatih dalam menggunakan senjata api.⁷²

Pembelaan terpaksa terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, mengatakan “tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dari rumusan tersebut dapat di tarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut :

1. pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serang itu melawan hukum.⁷³

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, asas ini disebut asa subsidiaritas (*subsidiaritas*). Harus seimbang antara kepentingan yang dikorbankan, jadi harus proporsional.

Pembelaan terpaksa melampaui batas dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang menyatakan, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang

⁷²Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

⁷³Andi Hamzah, *Op, Cit.*, halaman 158.

langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerecnes*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat oleh karena itu.
2. Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, ha
3. nya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
4. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.⁷⁴

3. Diskresi Yang Dilakukan Anggota Polri

Diskresi melekat kepada profesi polisi, karena polisi adalah hukum di alam nyata, hukum praktis, bukan sekedar bersifat legal formal yang acap kali bernada teoritis. Diskresi polisi dianggap sebagai prasyarat mutlak (*condition sine qua non*), antara lain karena tuntutan obyektif atas pelayanan polisi yang bersifat

⁷⁴*Ibid.*, halaman 159.

kasual sehingga perlu solusi pelayanan polisi yang bersifat praktis, pragmatis, actual serta secepatnya, terutama di lokasi. Diskresi menjadi indikasi bahwa dalam operasi-operasinya, polri tidak melulu menjadikan pedoman normative sebagai satu-satunya rujukan. Diskresi samkin patut dikedepankan, terlebih manakala aturan-aturan legal nasional masih tertatih beradaptasi dengan segala problematika di Indonesia. Dalam kondisi itulah, diskresi diharapkan mampu mengubah status Indonesia, yang selama ini dinilai banyak kalangan telah menjadi wilayah *transit drug trafficking*.⁷⁵

Anggota polri dalam melaksanakan operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, dapat mengambil keputusan sendiri untuk menggunakan kekuatan seperti senjata api, tetapi harus dengan hal yang wajar untuk menggunakan senjata api tersebut, dan juga harus menilai keadaan di tempat sewaktu menggunakan kekuatan, apabila seorang anggota polri tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus menunggu pimpinannya, maka akan bisa mengancam keselamatan anggota polri tersebut, maka dari itu seorang anggota polri dapat menilai keadaan melalui pengetahuannya juga bisa mengambil keputusan sendiri.⁷⁶

Pelaksanaan diskresi dalam hukum dapat dilihat dengan kenyataan sehari-hari, lihat saja contoh diskresi polisi untuk menggunakan senjata api, khususnya tertuju pada aparat yang berhadapan dengan kejahatan ketika akan melumpuhkan penjahat yang akan melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan polisi, maka pihak kepolisian dapat menggunakan peluru untuk

⁷⁵Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Op, Cit.*, halaman 22.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

melumpuhkan penjahat tersebut, dan pada umumnya tidak ada masalah. Tetapi, manakala timah panas itu bersarang ke sasaran lain atau warga yang tidak bersalah, bukan tidak mungkin public yang lain akan marah, bahkan menghujat polisi habis-habisan disamping akses public untuk menuntut polisi yang salah tembak itu ke meja hijau.

Syarat penggunaan diskresi dalah tetap menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan asas kewajiban tindakan itu patut dan masuk akal dan dalam keadaan memaksa. Diskresi juga dapat dilakukan susai dengan asas tujuan, artinya tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan mencegah kerugian dan gangguan, dalam peraktek di lapangan, memang sulit sekali ketiga tujuan penegakan hukum di masyarakat tidak dapat diterapkan secara hitam putih, ada kalanya cuma satu yang dapat tercapai, misalnya kepastian hukum, atau bahkan hanya ketertiban atau keadilan saja.⁷⁷

Penggunaan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, adanya wewenang diskresi dan penggunaan wewenang itu ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan saran undang-undang dan saran bagi petugas, karena tanggungjawabnya pada tugas tersebut. Jika organisasi polisi mulai mengembangkan perintah muncul suatu kecenderungan untuk terlalu mengatur perilaku anggota polisi.⁷⁸

Ketika pelaku tindak pidana narkoba lari saat sedang penangkapan, tindak boleh langsung menggunakan senjata api, harus memberi peringatan tembakan senjata api ke atas atau ke tanah sebanyak 3 kali. Ketika tembakan

⁷⁷Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Op, Cit.*, halaman 43.

⁷⁸*Ibid.*,halaman 45.

peringatan tidak diindahkan pelaku maka anggota polri boleh menembak pelaku kebagian kaki atau tanganya, dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.⁷⁹

Penggunaan kekuatan senjata api juga harus sesuai dengan tingkatan bahayanya, misalnya pelaku tindak pidana narkotika menggunakan sebuah benda tumpul, tetapi anggota polri menggunakan senjata api, berarti tingkatan bahayanya juga berkurang.

Melakukan operasi khusus maupun operasi rutin, anggota polri tidak boleh melakukan penembakan yang mengakibatkan pelaku tindak pidana narkotika mati, melakukan penembakan hanya boleh dilakukan untuk melumpuhkan pelaku saja, tetapi saat operasi anggota polri menembak mati pelaku tindak pidana maka yang bertanggung jawab atas penembakan mati tersebut ialah pimpinan dari operasi tersebut. Pertanggung jawaban tersebut akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan lanjut atas penembakan. Proses pemeriksaan tersebut nantinya akan menentukan apakah anggota polri tersebut salah atau tidak.⁸⁰

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak diberlakukan lagi hukum militer, tetapi hukum sipil yang diadili dalam pengadilan sipil. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah memang itu dilakukan atas perintah atasan atau atas inisiatif dari aparat polisi sendiri, akan tetapi jikapun itu dilakukan atas

⁷⁹Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

inisiatif dari aparat polisi itu sendiri harus dimintai juga pertanggungjawaban dari atasannya.

Melakukan operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkotika, apabila pelaku yang sudah di tangkap, dan bisa lepas dari anggota polri, anggota polri tersebut bisa menggunakan senjata api untuk melumpuhkan pelaku tersebut, dan apabila seorang pelaku tindak pidana narkotika yang sudah dikuasi anggota polri dan sudah diborgol tidak boleh di tembak. Apabila terjadi hal seperti itu maka anggota polri tersebut melanggar hukum.⁸¹

Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh aparatur kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab lembaga maka melekat tanggungugat lembaga, akan tetapi apabila kesalahan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh aparatur kepolisian ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tindakan sewenang-wenang maka melekat tanggungugat secara pribadi.

Tanggungugat (*aansprakelijkheid*) tindakan kepolisian yang melanggar hukum (*onreematige daad*), melekat pada lembaga kepolisian maupun pribadi (individu) aparatur kepolisian. Melekat tanggungugat lembaga ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh aparatur kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang lembaga dan menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi rakyat, oleh karena itu akibat yang timbul dari tindakan tersebut melekat tanggungugat lembaga. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh aparatur kepolisian ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) maupun penyalahgunaan wewenang (*detourement*

⁸¹Hasil wawancara dengan Kompol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

de pouvoir) sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) dan menimbulkan kerugian bagi rakyat, maka melekat tanggungjawab secara pribadi (individu). Atau kesalahan tersebut dilakukan ketika tidak sedang dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, walaupun jabatan kepolisian ini melekat pada setiap anggota kepolisian tidak mengenal waktu selama masih dinas kepolisian.⁸²

Ada dua pandangan dalam memetakan tanggungjawab lembaga dan tanggungjawab pribadi (individu). Pertama : pandangan yang mendekati jabatan, bahwa jabatan yang melekat pada individu (aparatur) adalah jabatan lembaga sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenang (kuasa jabatan) untuk mewakili lembaga, oleh karena itu kesalahan-kesalahan dalam menjalankan jabatan merupakan kesalahan lembaga dan atas segala risiko perbuatan jabatan melekat tanggungjawab lembaga.⁸³

Kedua : pandangan yang mendekati pada tanggungjawab perbuatan, bahwa dalam melakukan perbuatan maka seseorang akan melekat tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, baik yang dilakukan tersebut sengaja ataupun karena lalainya, dengan demikian dalam menjalankan pekerjaan jabatan secara konkrit sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi pribadi seseorang (individu) yang menerima jabatan sehingga akibat dari perbuatannya tidak semata-mata menjadi tanggungjawab jabatannya atau lembaga, tetapi juga melekat tanggungjawab pribadi (individu/orang perorang).⁸⁴

⁸²Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op, Cit.*, halaman 223-224.

⁸³*Ibid.*,

⁸⁴*Ibid.*,halaman 225.

Tanggugat dari tindakan melanggar hukum dalam B.W. (*Bergelijke Wetboek*) di atur dalam pasal 1365 s/d 1380, dan diatur dalam beberapa undang-undang maupun kitab undang-undang serta peraturan khusus mengenai perbuatan melanggar hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan *onrechtmatig*, yaitu suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangay. Sehingga konsep dasar tindakan kepolisian tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum, apabila :

1. Ada sesuatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*).
3. Pelaku harus mempunyai masalah.
4. Perbuatan itu menimbulkan kerusakan atau kerugian (ada hubungan causal).
5. Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan orang yang terkena atau yang menderita.

Disisi lain kewenangan kepolisian untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, tindakan inipun tetap harus memperhatikan norma-norma hukum, sehingga apabila bertentangan dengan norma hukum maka tindakan kepolisian yang dilakukan dikategorikan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), oleh karena itu tindakan lain tersebut harus :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berpijak pada konsep dasar perbuatan melanggar hukum (*onerechtmatige daad*), maka perbuatan melanggar hukum tindakan kepolisian adalah berkaitan dengan perilaku atau perbuatan aparatur kepolisian ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu perbuatan melanggar hukum dimaksud ada yang disengaja dan ada yang karena kelalaiannya. Dengan demikian adanya unsur kesengajaan atau tidak ketika tindakan kepolisian dijalankan dengan melanggar hukum atau melampaui batas wewenang (penyalahgunaan wewenang), maka tanggungugat dapat diajukan oleh pihak yang menderita kerugian atau pihak lain yang berkepentingan. Namun demikian ditegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya, kecuali ada unsur *willekeur* dan *detournement depouvoir*.

Aparatur kepolisian yang melakukan tindakan atas dasar hak dan kewenangannya dan dalam batas-batas wewenang undang-undang maupun batas-batas kebebasan bertindak diskresi tanpa melanggar hak orang lain pada dasarnya tidak berbuat melanggar hukum, meskipun orang lain menderita kerugian.

C. Hambatan dan Solusi Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Hambatan Internal

Anggota polri sering mengalami hal-hal yang menghambat saat melakukan operasi khusus maupun operasi rutin, dibalik adanya hambatan-hambatan yang dialami seorang anggota polri, pasti ada jalan keluarnya dari seorang personil maupun team operasinya. Maka dari itu seorang anggota polri perlu mengambil keputusan-keputusan yang rasional untuk menjalankan operasi yang rumit sekalipun.

Diskresi yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah atau pelanggaran hukum tidak ada aturan atau batasan yang jelas sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip diskresi.

Masalah dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan polisi adalah bersifat individual oleh petugas polisi lapangan, dan yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas di lapangan yang dianggap benar. Pada pelaksanaannya atau cara penyampaian di lapangan, dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan ataupun penelitian yang menadalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Tindakan diskresi ini bahkan dapat berkonotasi negative pada polisi tersebut.⁸⁵

Kebijakan dari birokrasi yang berlaku, dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan diskresi dalam organisasi. Pelaksanaan hukum secara selektif merupakan bentuk diskresi birokrasi dimana pengambil kebijaksanaan kepolisian

⁸⁵Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Op, Cit.*, halaman 47.

menentukan prioritas organisasi kepada para petugas di lapangan. Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan kepolisian untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang digunakan dalam peraktek, bersifat subjektif dan sangat situasional, dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum, baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Hambatan yang sering dihadapi anggota polri dalam operasi khusus maupun operasi rutin, informasi-informasi yang salah diberikan oleh informen tersebut dan untuk informen ada biayanya, dari informasi yang diberikan oleh informen sering salah mengakibatkan kerugian biaya maupun fisik bagi anggota polri, dalam melakukan operasi peredaran gelap narkoba, anggota polri sering melakukan taktik seperti, menyamar sebagai pembeli, dan dalam pelaksanaan operasi tersebut sering mengalami hambatan, tidak dapat targetan dalam operasi tersebut, ITE reserse narkoba polda sumut tidak lengkap dan tidak sempurna sebagai suatu hambatan bagi anggota polri untuk mengungkap jaringan-jaringan narkoba skala nasional maupun internasional, kebocoran informasi untuk melakukan operasi yang mengakibatkan tersangka dapat lari duluan sebelum operasi dilakukan. Dan juga masyarakat tidak begitu peduli dengan kejahatan narkoba juga jarang memberikan informasi bahwasanya ada kejahatan narkoba, respown masyarakat kurang terhadap narkoba yang bejejolak di Indonesia ini,⁸⁶

⁸⁶Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

Menggunakan senjata api bagi anggota polri sudah sebagian memegangnya walaupun dia tidak dalam melaksanakan tugas, tetapi sebelum anggota polri memegang senjata api tersebut, anggota polri harus mengikut ujian kelayakan sebagai yang berhak memegang senjata tersebut, tetapi dalam hal lain ketika anggota polri ingin menggunakan senjata api tersebut harusla melihat situasi keadaan di lapangan saat dia melakukan tugasnya seperti operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, jika ada keraguan dalam menggunakannya maka sebaiknya anggota polri tersebut tidak menggunakannya melainkan memilih alternatif lain.

2. Hambatan Ekternal

Hambatan anggota polri dalam menggunakan senjata api dalam operasi penangkapan, ada keragu-raguan anggota polri dalam menggunakannya dan banyak masyarakat di sekitar wilayah operasi mengakibatkan ragunya polisi untuk menambak pelaku, apabila seorang anggota polri mempunyai hambatan dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dengan menggunakan senjata api, maka solusi dari hambatan tersebut anggota polri harus mengejar pelaku sampai dapat dengan tidak menggunakan senjata api.⁸⁷

Melihat begitu banyaknya peredaran gelap narkoba atau penyalahgunaan narkoba membuat anggota polri harus bereskra keras dalam menanganinya, karena sudah tugas pokok polri untuk penegakan hukum, melayani masyarakat maupun mengayomi dan melindungi masyarakat, seprti halnya melindungi dari kejahatan narkoba tersebut. Perlu untuk penindakan tegas yang dilakukan polri

⁸⁷Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

bagi peredaran gelap narkoba di Indonesia agar bangsa dan negara ini semakin lebih baik dan berkurangnya tingkatan kejahatan.

Begitu sangat mengkhawatirkan dengan adanya peredaran gelap narkoba yang masuk ke Indonesia. Maraknya narkoba di Indonesia di akibatkan hampir 20 negara mengirim barang narkoba ke Indonesia melalui jalur laut, dan Indonesia juga secara geografis merupakan negara kepulauan. Wilayah Sumatra utara yang dekat langsung dari Singapura dan Malaysia, sehingga sebagai jalur masuknya barang-barang narkoba, dan diharapkan juga partisipasi masyarakat Indonesia untuk menumpas kejahatan narkoba yang ada.⁸⁸

Pengawasan kepolisian ditinjau dari segi hubungan kewenangan, ada yang bersifat vertikal dan horizontal, pengawasan vertikal artinya pengawasan dari satuan atas yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah atau bawah, misal Polda mengawasi polwil atau Polres dan seterusnya baik secara struktural maupun fungsional, sedangkan pengawasan yang bersifat horizontal, artinya pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga lain secara menyimpang.

Pengawasan kepolisian dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk preventif dan pengawasan represif, selain itu masih ada beberapa bentuk pengawasan yang tidak dimasukkan. Pengawasan preventif artinya, pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan dan pengawasan represif artinya, pengawasan

⁸⁸Hasil wawancara dengan Koptol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.⁸⁹

Penangkapan yang dilakukan reserse narkoba polda sumut tidak begitu semudah yang dibayangkan oleh organisasi tersebut, ada hal-hal yang menjadi penghambat mereka dalam menangkap palaku tindak pidana narkoba yang sudah menjadi target operasi mereka, sering kali melakukan penangkapan tetapi hal hasil yang dicapai dalam operasi tersebut tidak juga terpenuhi dengan tidak tertangkapnya pelaku tindak pidana narkotika tersebut sehingga menjadi masalah dalam melaksanakan operasi tersebut sehingga perlu untuk mencari jalan keluarnya.

Jika pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat di tangkap saat melakukan operasi merupakan target operasi , makan polisi membuat DPO pelaku tersebut dan dikirim keseluruh polres atau polsek yang ada di Sumatra utara.⁹⁰

3. Solisi dan Upaya Penggunaan Senjata Api

Anggota polri dalam menjalankan operasi sering kali mengalami hal yang mempersulit keadaan operasi, dari kesulitan yang pasti ada kebijaksanaan yang diambil oleh anggota polri untuk melaksanakan tugasnya, maka dari itu anggota polri perlu kesigapan dalam sebuah operasi khusus maupun rutin.

Solusi dari hambatan yang dihadapi anggota polri tidak begitu banyak, yang hanya bisa dilakukan anggota polri hanya penindakan tegas kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, dan juga diharapkan kepada Badan Narkotika Nasional, lebih meningkatkan penyuluhan tentang bahaya narkotika kepada

⁸⁹Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op, Cit.*, halaman 193.

⁹⁰Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

masyarakat dan memberikan informasi-informasi dari berbagai media atau dari sependuk-sependuk yang bertuliskan bahayanya narkoba yang dapat merusak bangsa dan negara. Pemerintah juga telah memberikan sumbangan yang begitu baik untuk penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakatnya yaitu, rehabilitasi telah disediakan negara untuk pencandu-pencandu narkoba tetapi ini jarang digunakan masyarakat, juga ada namanya *justice collaboration* yaitu pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap dapat membantu anggota polri untuk mengungkap jaringan-jaringan narkoba, maka pelaku yang bekerjasama dengan anggota polri bisa mendapatkan potongan tahanan yang diajukan oleh polri ke lapas untuk pengurangan penahanannya.⁹¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum juga merupakan solusi dalam upaya penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dari para anggotanya melalui lembaga pendidikan dan pelatihan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada dibawah Kapolri. Lemdiklat bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan, serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri. Lemdiklat dipimpin oleh

⁹¹Hasil wawancara dengan Kopol KP. Pulungan SH., MH, Kasubag Bin Opsnal Bak Opsdit Narkoba Polda Sumut, 10 September 2018.

Kepala Lemdiklat (Kalemdiklat) yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Lemdiklat terdiri dari lima direktorat/sekolah perwira.

Terkait dengan Reformasi instrumentasi Polri untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan seperti: (1) Peraturan Kapolri No. Pol: 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa; (2) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; (3) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindka Pidana Terorisme, (5) Peraturan Kapolri No. 9 tentang Manajemen Operasi Kepolisian; serta (6) Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.⁹²

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi, membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman, merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan

⁹²Markus Gunawan dan Kompol Endang Kesuma Astuty. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*. Jakarta: Visimedia, halaman 3.

umum. Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa :

- a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintahan, penguasa yang dilengkapi dengan kewenangan melakukan tindakan-tindakan yang mengikat hukum.
- b. Badan pemerintah yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa.⁹³

Agar masyarakat bisa berperan sebagai mitra penegak hukum, pertama kali mereka harus percaya pada pihak penegak hukum, percaya bahwa mereka (masyarakat) akan diperlakukan adil, percaya bahwa pihak penegak hukum akan memperlakukan semua anggota masyarakat tanpa prasangka, percaya bahwa penegak hukum akan melindungi anggota masyarakat yang mau bekerja sama, dan percaya bahwa mereka yang melanggar hukum dijamin diperlakukan adil dan manusiawi.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi kepolisian nasional berwenang sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri. Serta pengembangan sarana dan prasarana Polri.

⁹³Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op, Cit.*, halaman 177.

2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang professional dan mandiri.
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam bab 3 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penggunaan senjata api dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, bentuk pengaturan hukum penggunaan senjata api terdapt dalam Perkap No. 1 tahun 2009 dan Perkap No.8 tahun 2009, tidak sembarang bagi anggota polri untuk menggunakan senjata api, menggunakan senjata api harus seimbang dengan tingkat kejahatan yang dihadapi anggota polri.
2. Tahapan penggunaan senjata api dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, sudah diatur juga dalam Peraturan Kapolri yang telah disebutkan diatas, namun di dalam penanganan kasus narkoba anggota polri harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan menggunakan senjata api, tahapan yang di ambil harusla di sesuaikan dengan keadaan di lapangan.
3. Hambatan dan solusi penggunaan senjata api dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidan narkoba, bentuk-bentuk hambatan yang dialami anggota polri kurangnya ITE, informasi yang diberikan informan itu palsu dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan Polri untuk

menumpas kejahatan narkoba juga penggunaan senjata api untuk waktu yang tidak tepat, hambatan yang dialami merupakan hal yang sudah pasti terjadi dalam operasi, namun dari hambatan tersebut anggota polri pasti memiliki jalan keluarnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Anggota polri harus lebih memahami SOP penggunaan senjata api maupun peraturan-peraturan yang di keluarkan Kapolri dalam penggunaan senjata api, karena dengan pemahannya anggota polri dalam aturan-aturan tersebut akan menghindari penyalahgunaan senjata api.
2. Anggota polri harus lebih bisa mengambil keputusan yang rasional dalam menggunakan senjata api, karena bisa berakibat negative atas penggunaan tersebut kepada masyarakat.
3. Pemerintah harus lebih mendukung penyediaan alat-alat bagi kepolisian di teknologi agar memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, dan juga bagi masyarakat Indonesia lebih bersifat aktif dalam menanggapi narkoba di Indonesia karena bisa berakibat buruk bagi bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR



Assalamulaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Prosedur Penggunaan Senjata Api Dalam Operasi Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”**. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H.Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani

S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II saya yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
6. Ibunda tercinta Ismalaida dan ayahanda tercinta Ahmad Kasim Lubis yang telah menjadi pahlawan-pahlawan di dalam hidup saya, berkat doa-doa dan motivasi mereka saya bisa mendapatkan gelar sarjana, yang telah membrikan dukungan baik moril maupun materil, yang takkan bisa saya balas. Juga kepada Abang dan dua adik saya, Al Haris Afandi Lubis, Muhammad Farhan Lubis dan Fatur Rahman Lubis yang mana juga telah memberikan dukungannya kepada saya, semoga hasil dari 4 tahun perkuliahan saya dapat membanggakan mereka.
7. Teman merangkap sahabat terdekat saya yang sangat luar biasa: Juti May Rena, Nur Ainun Aslam, Dapi Panjaitan, Aris Wahyu, Tri Satria Priatman Rambe, Ricky Risnanda Surbakti, Auliyani, Rini Sartika Barus, , dan juga kepada teman-teman seperjuangan kelas C-1 dan B-1 Konsentrasi Hukum Acara terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, yang mana telah memberikan begitu banyak pembelajaran bagi pribadi saya. Semoga

tujuan yang kita perjuangkan dapat tercapai “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT”.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, September 2018
Penulis

Andri Anzahri Lubis
NPM. 1406200198

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah..... 4

2. Faedah penelitian..... 4

B. Tujuan Penelitian 5

C. Metode Penelitian..... 6

1. Sifat penelitian 6

2. Sumber data 6

3. Alat pengumpul data 8

4. Analisis data 9

D. Definisi Operasional..... 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api 11

1. Pengertian Senjata Api..... 11

2. Jenis-jenis Senjata Api..... 13

3. Ketentuan Penggunaan Senjata Api 14

B. Penangkapan 20

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penangkapan 20

2. Prosedur Penangkapan.....	21
3. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penangkapan.....	23
C. Tindak Pidana Narkotika	25
1. Sejarah, Pengertian dan Dasar Hukum	25
2. Jenis-jenis Narkotika	31
3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	36
1. Aturan Hukum Penggunaan Senjata Api	36
2. Syarat-syarat Personil Yang Dapat Menggunakan Senjata Api	41
3. SOP Penggunaan Senjata Api	43
B. Tahapan Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	45
1. Mekanisme Penggunaan Senjata Api	45
2. Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Anggota Polri	51
3. Diskresi Yang Dilakukan Anggota Polri	54
C. Hambatan dan Solusi Penggunaan Senjata Api dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika	62
1. Hambatan Internal	62
2. Hambatan Eksternal.....	64

3. Solusi dan Upaya Penggunaan Senjata Api.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamil. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Widjajanto. 2015. *Naskah akademik Rancangan Undang-undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*. Jakarta: Pengayoman.
- Andi Sofyan dan Abd Aslis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Buku Obor.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- DPM Sitompul dan Edward Syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesi*. Bandung: Taristo.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Jakarta: Sofmedia.
- Markus Gunawan dan Kompol Endang Kesuma Astuty. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*. Jakarta: Visimedia.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Suarabaya: LaksBang PRESSindo.

Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkoitka (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta

Syaiful Bakhari. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing.

Sujono dan Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2010. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

Anonymous, "Senjata Api", https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 16.00 wib.
14.43 wib.

Anonymous, "Penggunaan senpi dalam tugas kepolisian suatu tinjauan etika profesi kepolisian", <https://journalsrigunting.wordpress.com>, diakses Selasa, 05 Juni 2018, Pukul 21.00 wib.

Anonymous, "Senjata Api", <http://www.bumn.go.id>, diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 14.00 wib.

Anonymous, “Langkah-langkah Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba”, <https://tulisanterkini.com>, diakses Jum'at, 14 September, Pukul 16.10 wib.

Anonymous, “Syarat memiliki Senjata Api bagi Warga Sipil”, www.batamnews.co.id, diakses Sabtu, 22 September 2018, Pukul 03.05 wib.

Togi Marhara Sihite, “Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polisi”, <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.32 wib.

Reky Hadrian Tarigan, “Pertanggungjawaban Polisi dalam Penyalahgunaan Senjata Api untuk Menjalankan Tugas Kepolisian”, e-journal.uajy.ac.id, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 11.30 wib.

Monica Olivia Pantas, “Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polisi”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses Kamis 27 September 2018, Pukul 10.30 wib.